



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA  
BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI  
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya, Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) menjadi bagian terpenting yang perlu diperhatikan keberadaannya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang handal dan kompetitif;
  - b. bahwa dalam menjamin hak atas pendidikan terutama di tingkat Perguruan Tinggi dapat terus terlaksana dengan baik, diperlukan peran Pemerintah dalam memberikan dukungan berupa bantuan beasiswa kepada Mahasiswa;
  - c. bahwa guna efektifitas dan tertib administrasi penyaluran bantuan beasiswa di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan kebijakan Kepala Daerah yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran dan kriteria penerima manfaat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI KABUPATEN ACEH JAYA.**

**Pasal 1**

- (1) Bantuan beasiswa ini diperuntukkan bagi para Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya yang termasuk dalam kategori Miskin dan Berprestasi.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Mahasiswa Jenjang Diploma, Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam dan Luar Negeri.



Pasal 2

Pedoman penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya di bawah koordinasi Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penerima Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 5

Pembiayaan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 12 November 2018 M  
4 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,  


T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 12 November 2018 M  
4 Rabiul Awal 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR : 107 TAHUN 2018  
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2018 M  
4 RABIUL AWAL 1440 H

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA  
BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI  
KABUPATEN ACEH JAYA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi (SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, Akademi dan Perguruan Tinggi) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan GERBANG RAJA SEJATI Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2017-2022. Peningkatan SDM dibidang pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para murid, siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas.

Dalam rangka mewujudkan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya secara efektif dan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya untuk jenjang Mahasiswa. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya yaitu :

88

88

- a. membantu meringankan beban mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;
- b. memberikan semangat kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk meningkatkan prestasi akademis di lembaga pendidikan yang diikuti;
- c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi;
- e. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan; dan
- f. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan tinggi.

### 3. Nama dan Sasaran

Nama program pemberian bantuan tunai pendidikan ini disebut "Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya" dengan sasaran penerima manfaat pemberian bantuan sesuai kategori sebagai berikut :

- a. Mahasiswa/i jenjang Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 PTN/PTS dalam provinsi; dan
- b. Mahasiswa/i jenjang Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 PTN/PTS Luar Provinsi dan Luar Negeri.

### B. MEKANISME PENGELOLAAN

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya bertugas sebagai Tim Pelaksana yang secara langsung melakukan proses perencanaan, Verifikasi, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Pelaksana, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya dibantu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Jaya.
3. Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. mendata dan melakukan verifikasi nama-nama mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya guna mendapat persetujuan;
  - c. melakukan kerja sama dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya (IPELMAJA) dalam proses pendataan, verifikasi dan seleksi mahasiswa miskin dan berprestasi dan proses penyaluran bantuan;
  - d. mengkoordinir seluruh proses penyaluran bantuan beasiswa untuk mahasiswa; dan



- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh.
4. Untuk menjamin objektivitas pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan seleksi administrasi terhadap setiap Mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan beasiswa.

### C. PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

1. Alokasi penerima manfaat :
  - a. Mahasiswa/i jenjang Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 dalam Provinsi yang memenuhi persyaratan akademis menyampaikan berkas permohonan melalui Tim Pelaksana dan/atau IPELMAJA pada masing-masing wilayah dan selanjutnya dilakukan proses seleksi oleh Tim Verifikasi; dan
  - b. Mahasiswa/i jenjang Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 di luar provinsi dan luar negeri adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang mengajukan permohonan melalui Tim Pelaksana.
2. Kriteria dan Persyaratan bagi Mahasiswa/i Miskin dan Berprestasi, yaitu sebagai berikut;
  - a. Kriteria Penerima Bantuan Beasiswa :
    - 1) Berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Geutjhik;
    - 2) Orang tua mahasiswa yang bersangkutan tidak berprofesi sebagai PNS, Anggota TNI, dan Polri
    - 3) Penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Foto Copy KTP, KK dan Surat Keterangan dari Geutjhik Gampong yang menyatakan bahwa benar Mahasiswa/i Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
    - 4) Mahasiswa dengan Tahun Masuk/Leting 2012 s/d 2017 dan masih aktif sampai dengan saat ini yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah Asli;
    - 5) Memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) Minimal bagi PTN=2,80 dan PTS=3,00; dan
    - 6) Bagi Mahasiswa/i Yatim dibuktikan dengan surat keterangan dari Geutjhik gampong mengenai status Yatim (dikecualikan profesi orang tua sebagaimana tersebut pada angka 2) diatas).
  - b. Persyaratan Administrasi
    - 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Jaya;



- 2) Surat Keterangan Miskin dari Geutjihik;
  - 3) Foto Copy KTP/ Surat Keterangan dari Geutjihik Gampong yang menyatakan bahwa benar Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
  - 4) Foto Copy Kartu Keluarga;
  - 5) Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - 6) Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah;
  - 7) Foto Copy Slip SPP Terbaru/Semester berjalan;
  - 8) Asli KHS yang terakhir;
  - 9) Foto Copy Rekening Bank Aceh yang masih Aktif (tidak menerima rekening Bank lain);
  - 10) Pas Photo Warna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) Lembar; dan
  - 11) Bagi Mahasiswa/i yang Yatim agar melampirkan surat keterangan Yatim dari Geutjihik.
3. Besaran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya dialokasikan sesuai kategori jenjang pendidikan sebagai berikut :
- a. jenjang Diploma /Strata 1 dalam provinsi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per orang;
  - b. jenjang Strata 2/Strata 3 dalam provinsi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per orang;
  - c. jenjang Diploma/ Strata 1/Strata 2/Strata 3 luar provinsi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per orang; dan
  - d. jenjang Diploma/ Strata 1/Strata 2/Strata 3 di luar negeri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per orang.
4. Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya dilakukan melalui transfer ke Rekening Penerima Bantuan.

#### D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya dan dibantu oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Jaya dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati Aceh Jaya dengan melibatkan komponen dan pihak-pihak terkait.



## E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya pada Pos Belanja Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin, Anak Yatim, Korban Konflik dan Penyandang Cacat pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.


## F. KETENTUAN LAINNYA

Dalam hal jumlah permohonan yang masuk melebihi pagu anggaran yang tersedia, maka Tim Verifikasi menggunakan kriteria prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas I adalah Mahasiswa(i) Yatim;
2. Prioritas II adalah Mahasiswa(i) yang mengikuti pendidikan diluar provinsi dan luar negeri;
3. Prioritas III adalah Mahasiswa(i) yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang lebih tinggi;
4. Prioritas IV adalah Mahasiswa(i) dengan tahun masuk lebih awal;
5. Prioritas V adalah Mahasiswa(i) yang berasal dari keluarga yang memiliki jumlah tanggungan yang lebih banyak.

## G. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya.

BUPATI ACEH JAYA,  


T. IRFAN TB

